



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURSARI  
NOMOR : 180.192 /01/KEP/2012/2022  
TENTANG  
BENDAHARA UMUM DESA TEMPURSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA TEMPURSARI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dan dalam pelaksanaannya dituangkan pada Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta tertibnya keuangan Desa Tempursari , perlu mengangkat Bendahara Umum Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempursari tentang Pengangkatan Bendahara Umum Desa Tempursari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47 ) ;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomo 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahu 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);
9. Peraturan Desa Tempursari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Tempursari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempursari (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Saudara **TITIK MEDARSIH** sebagai Bendahara Umum Desa Tempursari Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- b. Menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa.
- c. Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- d. Membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin.
- e. Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat/ aset desa.
- f. Memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak
- g. Melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada kepala desa.
- h. Membuat buku inventarisasi aset desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tempursari  
pada tanggal, 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang;
3. Camat Candimulyo;
4. Ketua BPD Tempursari